



A JURIDICAL ANALYSIS OF FATAL TRAFFIC ACCIDENTS CAUSED BY NEGLIGENCE UNDER LAW NUMBER 22 OF 2009

ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Fauzia Zainin¹, Feby Adriani², Jasmalinda³

Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa, Pasaman Barat, Indonesia

STIE Perdagangan Padang

E-mail: fauziazainin2303@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Fauzia Zainin

fauziazainin2303@gmail.com

Key words:

Juridical Analysis, Traffic Accidents, Death

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1812 - 1823

ABSTRACT

Traffic accidents are one of the leading causes of death in Indonesia. The large number of victims results in significant economic impacts (material losses) and social consequences. Various preventive efforts and traffic improvements involving multiple stakeholders have not yet produced the expected outcomes. This study aims to describe the legal process against perpetrators of traffic accidents resulting in death based on Law Number 22 of 2009, as well as the procedures for resolving traffic accident cases that cause fatalities. The research method employed is normative legal research, which seeks solutions to legal issues by examining existing legal data and comparing them with applicable legal regulations. Based on the results and discussion, it can be concluded that under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, perpetrators of traffic accidents resulting in death are still subject to legal proceedings, even if there is good faith and reconciliation from the victim's family. This is because traffic accidents causing death fall under the category of criminal acts resulting in the loss of life, whether committed intentionally or due to negligence. Meanwhile, the resolution process for fatal traffic accident cases requires a report from the public, which is then processed legally. Subsequently, the victims or their families and the suspects or their families are summoned, and legal mediation is conducted outside the court, which may result in either a settlement or the continuation of legal proceedings.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Fauzia Zainin <i>fauziazainin2303@gmail.com</i> Kata kunci: Analisis Yuridis, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1812 - 1823	Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; dan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan data-data yang telah ada dan disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tetap akan diproses secara hukum meskipun telah ada itikat baik dan damai dari keluarga korban. Karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah termasuk kedalam kategori tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja atau kelalaian. Sedangkan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah harus ada laporan dari masyarakat yang kemudian akan diproses secara hukum, setelah itu akan dilakukan pemanggilan terhadap korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka dan dilakukan mediasi secara hukum di luar Pengadilan yang nantinya akan menghasilkan keputusan damai atau tidak. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional, yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu

¹ Suwardjoko Warpani, 2012, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, hal. 24.

lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi keadilan. Apalagi jika mencermati Undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ), belum adanya aturan hukum yang menyebutkan langsung mengenai pengemudi dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras atau obat-obatan sehingga kelalaian dan kesengajaan sangat susah untuk dirumuskan menjadi sebuah kepastian dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga untuk kepastian hukum tidak ada. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari jika pengguna jalan berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati serta mematuhi peraturan tata cara berlalu lintas.²

Kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi, biasa menjadi perdebatan para pakar hukum dalam penerapan unsur delik.³ Hal ini terjadi karena faktor kelalaian atau kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sangat merugikan pihak tertentu dan akibatnya melenceng dari tujuan hukum.

Kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan pengemudi dalam mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.

Pada tahun 2024 tercatat 38 kasus kematian, 42 kasus luka berat dan 204 kasus luka ringan yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas di wilayah Indonesia. Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut, tapi karena ketidakhati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban.⁴ Pada titik ini pengendara tidak dikategorikan masuk dalam unsur kelalaian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka proposal ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009? Bagaimanakah proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Indonesia?

² Soerjono Soekanto, 2017, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 33.

³ Rusli Effendy, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Muslim Indonesia, hal. 50.

⁴ Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

METODE PENELITIAN

Tipe Metodologi yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan data-data yang telah ada (tersaji) di instansi-instansi tertentu disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tersangka pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam pasal 310 ayat 3 dan 4.

Pasal 310 ayat 3: *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

Pasal 310 ayat 4: *sebagaimana yang tercantum dalam ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraannya secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengganggu konsentrasi pada saat mengendarai kendaraan seperti menggunakan handphone, atau mabuk maka dapat dikatakan melanggar aturan lalu lintas dan dikenakan sanksi pidana.

Dalam pelaksanaan penyelidikan, kepolisian bisa menggunakan pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "*barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau pidana kurungan paling lama satu tahun*". Berdasarkan isi pasal ini dapat diketahui bahwa pidana penjara dijatuhkan tergantung bentuk kealpaan atau kelalaiannya.

Selain itu dapat juga menggunakan mekanisme hukum secara perdata yang berupa tuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pihak ahli waris korban dan/atau korban kepada pelaku/tersangka dengan mengacu pada ketentuan pasal 1365 KUHP yang berbunyi "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Untuk ganti rugi yang berupa materil yaitu biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh pihak ahli waris korban dalam pengurusan korban kecelakaan atau biaya untuk keperluan korban. Selain itu ada juga ganti rugi imateril yang layak dan pantas dari pihak pelaku/tersangka/perusahaan kepada ahli waris korban, biasanya ini berupa uang santunan.

Berdasarkan keterkaitannya antar hukum adat, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP, maka tanggung jawab pidana tercantum dalam pasal 310 ayat 4 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan. Telah diatur dalam pasal 359 KUHP bahwa pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain tetap wajib diproses sampai

⁵ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, hal. 37.

ke pengadilan dan mendapatkan putusan majelis hakim. Jadi, kesepakatan damai menurut hukum adat maupun pihak pelaku dan korban tidak akan dapat menghapuskan tanggung jawab pidana dari si pelaku.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas akan diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat yang dilaksanakan di lembaga hukum adat setempat. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas jalan raya berupa tabrakan antar sepeda motor. Karena kurang hati-hati seorang pengendara sepeda motor A menabrak pengendara sepeda motor B yang mengakibatkan pengendara sepeda motor B mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan pasal 235 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi *"jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana"*.

Berdasarkan analisa penulis terhadap data yang tersaji melalui siklus angka kecelakaan, maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a) Meskipun kasus tindak pidana lalu lintas didahului oleh penyelesaian denda adat, tetapi pihak Polres dan Jaksa Penuntut Umum tetap dilimpahkan ke Pengadilan dengan pertimbangan *"Putusan Lembaga Adat tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan tindak pidana"*.
- b) Dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pembayaran denda adat oleh pelaku dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan sanksi pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini akan sampai pada ancaman maksimum yang sesuai dengan pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: *"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*.
- c) Dipertimbangkannya putusan Lembaga Adat yang mengenakan denda adat terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas oleh pengadilan karena alasan yuridis dan sosiologis yang wajib digali nilai-nilai keadilannya oleh Majelis Hakim.

Proses penyelesaian kasus ini tentunya ada laporan dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian peristiwa tersebut. Setelah adanya laporan, polisi akan melakukan penyidikan dan penyelidikan apakah kecelakaan maut tersebut merupakan karena kelalaian atau kesengajaan. Daripada itu polisi akan mencari tahu kebenarannya dengan bertanya kepada warga yang memberikan laporan dan/atau yang menjadi saksi terjadinya kecelakaan tersebut. Setelah menentukan titik terang tentang kasus tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara yang dalam kegiatannya akan memberi tanda dan memaparkan kronologi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Dalam proses penyelidikan ini ada dua hal yang harus diperhatikan oleh penyelidik yang diantaranya adalah:

- 1) Kesengajaan yang didasari oleh pemikiran bahwa aspek psikologis dari kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana dan segi yang salah dari aspek psikologis, dari perbuatan ini akan menentukan kesalahan dari pembuat. Dengan kata lain yaitu perbuatan yang menempatkan semua unsur psikologis kejahatan, termasuk kesengajaan ke dalam perbuatan. Perbuatan menurut teori ini dianggap sebagai

suatu peristiwa fisik yang tidak hanya digerakkan oleh perbuatan kemauan tetapi juga dikendalikan dan ditentukan oleh niat seseorang. Ada tiga bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki perbuatannya.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Kesengajaan ini didefinisikan sebagai seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Namun dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini sering disebutkan sebagai kesengajaan yang tidak berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Karena suatu tindak pidana tidak selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan.

- 2) Kealpaan yaitu tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran pelaku dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Adapun bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

- a. Kealpaan berat (*culpa lata*), dalam bahasa Belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grote schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan".
- b. Kealpaan ringan, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran buku III KUHP. Salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kejahatan kealpaan yakni pasal 359 KUHP, dimana dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya.

Setelah dilakukan penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kecelakaan tunggal dan pelakunya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pada bulan Juni tahun 2022 telah terjadi 214 kasus kecelakaan lalu lintas dan 45% pelakunya adalah remaja. Sekitar 25 kasus kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal. Bagi yang memiliki BPJS, maka

biaya pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS dengan syarat ada keterangan kecelakaan dari kepolisian Satlantas.

Proses Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Yang Berakhir Damai

Menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat [4] UU LLAJ). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat [1] UU LLAJ):

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila (Pasal 234 ayat 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi *"Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."* Meskipun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana. Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan: walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut. Perdamaian diantara keluarga korban dan pelaku yang ditandai dengan surat perdamaian tersebut hanya untuk meringankan tuntutan hakim di pengadilan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini tentunya menimbulkan banyak kontroversi dari kalangan masyarakat. Ada yang diantara mereka untuk menuntut ganti rugi dan di hukum seberat-beratnya, ada juga yang memilih jalan damai dan membiarkan hukum yang berkata bagaimana sebaiknya.

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan akibat hukum dengan berbagai istilah seperti korban kecelakaan lalu lintas, tersangka/terdakwa, tuntutan ganti rugi, saksi, barang bukti, dan lain sebagainya. Karena kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa hukum yang harus diselesaikan. Namun tidak jarang dalam kecelakaan lalu lintas yang berujung maut ini ditanggapi dengan damai oleh keluarga korban dengan syarat harus ada surat perdamaian yang ditandatangani oleh keluarga korban dan pihak tersangka/terdakwa. Tentunya dalam hal ini harus ikhlas tanpa paksaan dari siapa pun. Berdasarkan hasil analisa penulis bahwa penyelesaian secara damai terjadi ketika ahli waris korban atau korban kecelakaan lalu lintas dengan kehendaknya sendiri tanpa paksa dari pihak manapun menerima proses perdamaian dan memaafkan pelaku/tersangka yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar bagi penyidik untuk memberikan diskresi penghentian penyidikan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ada beberapa aspek yang terdapat dalam mekanisme penyelesaian peristiwa kecelakaan lalu lintas secara hukum atau litigasi, yaitu:

- a) Aspek hukum pidana harus melalui penyidik kepolisian yang dilakukan di tingkat penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan ditingkat penuntutan dan pengadilan negeri pada saat pemeriksaan perkara sampai adanya keputusan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa dan bukan delik aduan yang membuat aparat penegak hukum harus segera memproses peristiwa yang terjadi meskipun belum/tidak ada laporan dari korban.
- Pernyataan diatas sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 angka 12 bahwa delik biasa adalah proses hukum terhadap perkara pidana tanpa harus ada pengaduan dari korban atau masyarakat setempat, sedangkan delik aduan merupakan proses perkara pidana karena adanya pengaduan dari korban atau masyarakat di lokasi terjadinya tindak pidana.
- b) Aspek hukum perdata menyangkut tuntutan ganti rugi dari korban atau ahli waris. Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 'tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan pelakunya untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan karena kejahatannya'. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dijatuhi hukuman yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- c) Aspek hukum adat yaitu apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat. Hal ini tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, karena hukum adat merupakan suatu aturan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat adat setempat.

Dasar proses pidana harus memperhatikan golongan kasusnya apakah termasuk delik biasa atau delik aduan. Delik biasa yaitu proses hukum terhadap perkara pidana yang tergolong sebagai delik biasa dan tidak membutuhkan adanya pengaduan dari korban atau pihak lainnya. Delik aduan membutuhkan pengaduan langsung dari korban atau pihak lain agar perkara pidana yang dimaksud dapat diproses sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan beberapa kualifikasi kecelakaan lalu lintas

yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dan kecelakaan lalu lintas berat yaitu yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Dalam Undang-undang lalu lintas telah diatur tentang pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan memberikan pertolongan kepada korban. Setelah itu melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat dan memberikan keterangan tentang kejadian sebenarnya kepada kepolisian. Seorang pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan memberikan pertolongan kepada korban tapi harus segera melaporkan diri kepada polisi.

Adapun dalam tindak pidana umumnya harus ada saksi. Saksi merupakan seorang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, mereka wajib untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian, dan memberikan keterangan yang jelas saat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut.

Umumnya kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengemudi. Namun adakalanya kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan korban atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan hewan walaupun telah dilakukan tindakan pencegahan. Meskipun demikian korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun ganti ruginya adalah tanggung jawab dari pelaku atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Terhadap korban yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas akan mendapatkan santunan. Tanpa menggugurkan tuntutan perkara pidana, pengemudi/pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan:

- a) Bantuan kepada ahli waris korban berupaya biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan berat.
- b) Bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan sedang dan berat.
- c) Ganti rugi dari pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- d) Kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dilakukan diluar pengadilan jika ada usaha damai diantara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam Pasal 235 dan 236 yang berbunyi:

Pasal 235:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas maka pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas maka pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 236:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat.

Ada tiga cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian kasus kecelakaan maut tersebut yaitu:

- 1) P21 merupakan kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap sehingga status berkas perkara telah selesai dan lengkap.
- 2) SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan.

Adapun alasan polisi mengeluarkan SP3 terhadap kecelakaan tersebut adalah:

- (a) Karena tidak ada tindak pidana yang terjadi dalamnya;
- (b) Karena disebabkan oleh bencana alam yang diakibatkan cuaca ekstrim seperti hujan badai.

Restorative Justice yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan titik fokus pada keluarga korban dan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta masyarakat yang terlibat dalamnya sehingga terciptanya kondisi yang berimbang bagi pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Meskipun telah terjadi perdamaian si pelaku tetap di proses secara hukum atas tindakannya yang orang lain meninggal dunia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan:

1. Proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di proses secara hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 meskipun telah ada itikat baik dan damai dari keluarga korban, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah termasuk kedalam kategori tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja atau kelalaian. Untuk menentukan hukuman terhadap pelaku, maka dilihat dari kasusnya apakah terjadi karena kealpaan atau kesengajaan. Untuk ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan atau pengemudi tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut.

2. Proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang berakhir damai

Terhadap korban yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas akan mendapatkan santunan tanpa menggugurkan tuntutan perkara pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pelaku tindak pidana (pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan umum) wajib memberikan:

- a) Bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan berat.
- b) Bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan sedang dan berat.
- c) Ganti rugi dari pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dilakukan diluar pengadilan jika ada usaha damai diantara pihak-pihak yang terlibat.

REFRENSI

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi Jasa Raharja

Ahmad A.K. Muda, 2013, Kamus Lengkap Kedokteran, Surabaya: Gramedia.

Ali, Mahrus, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Cet. Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qurtubi, 2005, Terjemah Tafsir Al-Qurtubi, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam

Austroads. 2002. Road Safety Audit. Sydney: Austroads Publication.

Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwiyoogo, P dan Prabowo. 2006. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksite) pada Jalan Tol Jagorawi. Semarang: Universitas Diponegoro

Effendy, Rusli, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Muslim Indonesia.

Hermariza, U. 2008. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hubdat. Ditjen, 2013. Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rineka Cipta.

Muda, Ahmad A.K., 2013, Kamus Lengkap Kedokteran, Surabaya: Gramedia.

Rahardjo, Satjipto, 2013, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.

Simamora, Maya, 2011, Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Belmera. Medan: Universitas Sumatera Utara

Soekanto, Soerjono, 2017, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Bandung: Mandar Maju.

Suhartini, Titik, 2017, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Bogor: Politea.

Sunggono, Bambang, 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.

Suwardjoko P. Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung: ITB, .

Warpani, Suwardjoko, 2012, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung ITB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/1/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all>

Maarala, Andi Zeinall, 2015, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya (Lex Crimen Cet. IV Edisi 5.